



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**USAHA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, bidang Kepariwisata, yang merupakan kewenangan daerah, perlu ditata dan dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa kewenangan dibidang Kepariwisata khususnya usaha penyediaan makanan dan minuman berupa Restoran, Bar, Rumah Makan, Jasa Boga menjadi salah satu kewenangan Kabupaten dalam Pemberian Izin dan Pengawasan;
  - c. bahwa untuk mengatur perusahaan, perizinan dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73 / PW.105 / MPPT – 85 Tahun 1985 tentang Perusahaan Rumah Makan;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95 / HK.103 / MPPT – 87 Tahun 1987 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran;

15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.104 / PW.304 / MPPT – 91 Tahun 1991 tentang Ketentuan Usaha Bar;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.9 / PW.102 / MPPT – 93 Tahun 1993 tentang Usaha Jasa Boga;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Kali Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 Nomor 01).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TENTANG USAHA PENYEDIAAN MAKANAN DAN  
MINUMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- e. Restoran adalah jasa pangan berupa penyediaan makanan dan minuman, yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan

peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran;

- f. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan berupa penyediaan makanan dan minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyajian dan penjualan bagi umum, di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam golongan usaha rumah makan, kedai, café;
- g. Bar adalah jasa usaha penjualan minuman yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Jasa Boga adalah usaha makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan di tempat pengolahannya;
- i. Pengusaha adalah orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/ usaha;
- j. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Bupati, untuk menyelenggarakan kegiatan/ usaha penyediaan makanan dan minuman;
- k. Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan adalah sanitasi dan kesehatan yang mencakup orang, makanan dan minuman serta lingkungan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur mengenai usaha penyediaan makanan dan minuman dalam Peraturan Daerah ini dapat berupa usaha restoran, usaha rumah makan, bar dan usaha jasa boga.

## **BAB III BENTUK USAHA**

### **Pasal 3**

- (1) Usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga dapat berbentuk badan usaha atau perorangan, maksud dan tujuannya bergerak dalam bidang usaha penyediaan makanan dan minuman berupa usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga sesuai bentuk dan jenis usahanya;
- (2) Badan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa badan usaha Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan usaha lainnya.

## **BAB IV RESTORAN, RUMAH MAKAN DAN BAR PENGUSAHAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan usaha restoran, rumah makan, bar meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap;

- (2) Penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan di maksud ayat (1) pasal ini apabila mendatangkan artis, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **PENGGOLONGAN USAHA RESTORAN**

### **Pasal 5**

Tingkat pelayanan restoran ditentukan ke dalam 3 (tiga) golongan kelas, berdasarkan fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan sesuai persyaratan penggolongan kelas restoran yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Restoran wajib menjaga citra usaha restoran dan mencegah pelanggaran ketertiban umum, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman;
- (2) Restoran wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas restoran berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelas restoran;
- (3) Golongan kelas restoran tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok dan garpu berwarna emas, golongan kelas menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak dan golongan restoran kelas terbawah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu;
- (4) Piagam golongan kelas restoran berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (5) Penetapan golongan kelas setiap waktu dapat di tinjau kembali, sesuai dengan persyaratan golongan kelas yang dapat di penuhi;
- (6) Golongan kelas restoran dapat di cabut apabila restoran yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas restoran;
- (7) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan piagam golongan kelas restoran ditetapkan dengan keputusan Bupati.

## **RUMAH MAKAN**

### **Pasal 7**

Rumah makan adalah jasa usaha pangan berupa penyediaan makanan dan minuman kepada tamu rumah makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **USAHA BAR**

### **Pasal 8**

Usaha bar meliputi kegiatan pengelolaan penyediaan dan pelayanan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **PERIZINAN**

### **Pasal 9**

Untuk menjalankan kegiatan usaha restoran, rumah makan dan bar harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

- (1) Masa berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan di daftar ulang kembali setiap tahun;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini apabila akan di pindah tangankan dapat dilakukan atau izin tertulis Bupati Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 11**

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan restoran, rumah makan dan bar yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN USAHA**

### **Pasal 12**

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana di maksud pasal 9 Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

## **KEWAJIBAN**

### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan usaha restoran, rumah makan dan bar dalam menjalankan usahanya:
  - a. mencegah penyalahgunaan tempat usaha untuk perjudian, penjualan narkoba, anti psycotropica dan zat adiktif (NAPZA), kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum;
  - b. mematuhi kewajiban atas pungutan pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (2) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar berhak untuk mengambil tindakan terhadap tamu yang melanggar ketentuan di maksud pada ayat (1) huruf a pasal ini.

### **Pasal 14**

- (1) Perlindungan kepada tamu sebagaimana di mkasud pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha bertanggung jawab:

- a. mencegah penjualan dan penyerahan minuman keras kepada mereka yang belum dewasa, penjualan minuman keras hanya untuk diminum di lingkungan tempat usaha;
  - b. memelihara sanitasi dan kesehatan lingkungan;
  - c. menjaga kebersihan dan kesehatan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan kelayakan teknis peralatan serta bersih lingkungan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelayakan teknis alat perlengkapan di maksud ayat (1) huruf b dan c pasal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Laporan, bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini adalah laporan bulanan dan laporan tahunan statistik usaha yang disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pimpinan restoran, rumah makan dan bar untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas di dalam bangunan sendiri wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan bagi penyelenggaraan sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## **BAB V USAHA JASA BOGA PENGUSAHAAN**

### **Pasal 16**

Usaha jasa boga meliputi penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang di olah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

## **PERIZINAN JASA BOGA**

### **Pasal 17**

Untuk menjalankan kegiatan usaha jasa boga harus memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

### **Pasal 18**

- (1) Izin usaha sebagaimana di maksud dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang kembali setiap tahun kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Izin usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dapat di pindah tangankan atas izin tertulis Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 19**

Penyediaan jasa lainnya di lingkungan usaha jasa boga yang tidak menjadi bagian dari izin usaha, wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha tersendiri sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IZIN**

### **USAHA TATA BOGA**

### **Pasal 20**

Tata cara dan syarat-syarat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana di maksud pasal 17 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **KEWAJIBAN**

### **Pasal 21**

Pimpinan usaha jasa boga dalam menjalankan usahanya berkewajiban untuk:

- a. memberikan jaminan kesehatan makanan dan minuman terhadap pemesan;
- b. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan usaha jasa boga sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan laporan berkala kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

### **Pasal 22**

(1) Dalam memberikan jaminan kesehatan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini, pimpinan usaha jasa boga bertanggung jawab atas :

- a. pemeliharaan sanitasi kesehatan lingkungan usaha jasa boga;
- b. kandungan unsur makanan dan minuman yang memenuhi ketentuan kesehatan;
- c. Kelaikan teknis alat perlengkapan usaha jasa boga untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum;

(2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan serta kelaikan teknis alat perlengkapan di maksud ayat (1) pasal ini harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d Peraturan Daerah ini serta bentuk dan tata cara penyampaian laporan diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI RETRIBUSI**

### **Pasal 24**

- (1) Atas pemberian izin usaha dan daftar ulang usaha restoran, rumah makan, bar dan usaha jasa boga dikenakan retribusi;
- (2) Mengenai besarnya retribusi, pembayaran pungutan retribusi dan teknis pelaksanaannya di atur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan pengusaha;
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengadaan makanan dan minuman sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan di tempat usaha berkala.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan usaha restoran, rumah makan, bar dan jasa boga yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap berlaku dengan masa waktu 1 (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : 9 Desember 2003

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

**JACOBUS LUNA**

Diundangkan dalam Lembar Daerah  
Kabupaten Bengkayang Tahun 2003  
Tanggal 30 Desember 2003  
Nomor : 11 Seri C

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

**Drs. H. JUSNI BUSRI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 056 284

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**USAHA PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN**

**I. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya pembinaan, pengawasan dan perizinan usaha penyediaan makanan dan minuman menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut di atas, perlu di atur dalam Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) : Koperasi dan badan hukum yang dapat menyelenggarakan Usaha Restoran, Rumah Makan, BAR dan Jasa Boga adalah Koperasi primer B yang dinyatakan dengan surat keterangan dari instansi yang ditunjuk yang terkait. Di dalam akte pendirian, Usaha Bidang Pariwisata harus dicantumkan secara jelas, di samping jenis usaha lainnya.
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Yang dimaksud jasa lainnya adalah yang tidak terkait dengan bagian usaha seperti menyediakan tempat permainan ketangkasan, billiard dan lain-lain.
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
2003 NOMOR : 11 SERI C**